

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6644

PERHUBUNGAN. Penyelenggaraan Bidang Penerbangan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PENERBANGAN

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

Penerbangan merupakan sarana dalam rangka memperlancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau terpencil, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah.

Menyadari peran Penerbangan tersebut, penyelenggaraan transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang kemajuan Cipta Kerja dan sebagai upaya untuk mendorong penyelenggaraan Penerbangan, yaitu dilakukan dengan cara memberikan kemudahan berusaha untuk mendorong investasi bidang Penerbangan. penyelenggaraan Oleh karena itu. perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan Penerbangan.

Selanjutnya dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban operasional Penerbangan, penyediaan dan pembangunan Bandar Udara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

```
Pasal 3
      Cukup jelas.
Pasal 4
      Cukup jelas.
Pasal 5
     Cukup jelas.
Pasal 6
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan "sertifikat organisasi rancang bangun"
           dikenal dengan istilah design organization approval.
      Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 7
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan "standar Kelaikudaraan rancang
           bangun" dikenal dengan istilah initial airworthiness.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 8
      Cukup jelas.
Pasal 9
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
```

```
Ayat (3)
```

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan" dikenal dengan istilah *modification*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tambahan" dikenal dengan istilah *supplement*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pedoman sistem manajemen mutu" dikenal dengan istilah *quality management system manual*.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pedoman sistem manajemen keselamatan" dikenal dengan istilah safety management system manual.

Ayat (3)

```
Ayat (4)
```

Cukup jelas.

Pasal 12

Tanda pendaftaran dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau tanda pendaftaran asing.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pesawat Udara tanpa awak" dikenal dengan istilah *Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS*.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

```
Pasal 20
```

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sertifikat Kelaikudaraan standar pertama" dikenal dengan istilah *initial airworthiness* certificate.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sertifikat Kelaikudaraan standar lanjutan" dikenal dengan istilah *continuous airworthiness certificate*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "instruksi Kelaikudaraan" dikenal dengan istilah *airworthiness directive*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sertifikat operator Pesawat Udara" dikenal dengan istilah *air operator certificate*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sertifikat pengoperasian Pesawat Udara" dikenal dengan istilah *operating certificate*.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sertifikat pengoperasian Pesawat Udara tanpa awak" dikenal dengan istilah *Remotely Piloted Aircraft Systems*/RPAS operator certificate.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sertifikat operator Pesawat Udara" dikenal dengan istilah *air operator certificate*.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "uji kepatutan dan uji kelayakan" dikenal dengan istilah *fit and proper test.*

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pedoman organisasi pengoperasian" dikenal dengan istilah *operation manual*.

Yang dimaksud dengan "pedoman organisasi perawatan" dikenal dengan istilah *company maintenance manual.*

Huruf g

Yang dimaksud dengan "program perawatan Pesawat Udara" dikenal dengan *maintenance program*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pedoman sistem manajemen mutu" dikenal dengan *quality management system manual*.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pedoman sistem manajemen keselamatan" dikenal dengan istilah safety management system manual.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemberi sewa guna usaha" dikenal dengan istilah *lessor*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemberi sewa guna usaha" dikenal dengan istilah *lessor*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "organisasi perawatan Pesawat Udara" dikenal dengan istilah approved maintenance organization.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Lisensi ahli perawatan Pesawat Udara" dikenal dengan istilah *aircraft maintenance* engineer license.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Perseorangan pemegang sertifikat ahli perawatan Pesawat Udara yang dimaksud dalam ketentuan ini hanya dapat melakukan perawatan Pesawat Udara untuk perusahaan Angkutan Udara Bukan Niaga yang berkapasitas penumpang kurang dari 9 (sembilan) orang.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

```
Pasal 35
```

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan persyaratan administratif antara lain ketentuan batas usia minimal, ketentuan pendidikan minimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keahlian di bidangnya antara lain pengalaman praktek jam terbang, kualifikasi penerbang atau pengujian kecakapan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

No. 6644

-11-

```
Pasal 42
```

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah adanya kebutuhan kapasitas Angkutan Udara pada rute tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas Angkutan Udara Niaga berjadwal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Angkutan Udara Niaga tidak berjadwal, antara lain paket wisata, MICE (meeting, insentive travel, convention, and exhibition), angkutan udara haji, bantuan bencana alam, kegiatan kemanusiaan, serta kegiatan yang bersifat nasional dan internasional.

Yang dimaksud dengan "bersifat sementara" adalah persetujuan yang diberikan terbatas untuk jangka waktu tertentu, paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 1

```
(satu) kali pada rute yang sama.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
     Ayat (4)
           Cukup jelas.
Pasal 50
     Cukup jelas.
Pasal 51
     Cukup jelas.
Pasal 52
     Cukup jelas.
Pasal 53
     Cukup jelas.
Pasal 54
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan "persetujuan terbang" dikenal dengan
           flight approval.
      Ayat (3)
           Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan
           tidak terpenuhi atau tidak terlayaninya permintaan jasa
           Angkutan Udara oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga
           berjadwal pada rute tertentu.
     Ayat (4)
           Cukup jelas.
     Ayat (5)
           Cukup jelas.
Pasal 55
```

-13- No. 6644

```
Pasal 56
     Cukup jelas.
Pasal 57
     Cukup jelas.
Pasal 58
     Cukup jelas.
Pasal 59
     Cukup jelas.
Pasal 60
     Cukup jelas.
Pasal 61
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Huruf a
                 Yang dimaksud dengan "sebelum Penerbangan" dikenal
                 dengan pre-flight.
           Huruf b
                 Yang dimaksud dengan "selama Penerbangan" dikenal
                 dengan in-flight.
           Huruf c
                 Yang dimaksud dengan "setelah Penerbangan" dikenal
                 dengan post-flight.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 62
     Cukup jelas.
Pasal 63
```

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tarif jarak merupakan besaran tarif per Rute Penerbangan per satu kali Penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "komponen biaya tuslah/tambahan" antara lain, biaya fluktuasi harga bahan bakar dan biaya yang ditanggung oleh Badan Usaha Angkutan Udara karena pada saat berangkat atau pulang Penerbangan tanpa penumpang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

-15- No. 6644

```
Pasal 71
      Cukup jelas.
Pasal 72
      Cukup jelas.
Pasal 73
      Cukup jelas.
Pasal 74
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Yang dimaksud dengan "barang khusus", antara lain, berupa
           hewan, ikan, tanaman, buah-buahan, sayur-mayur, daging,
           peralatan olahraga, dan alat musik.
      Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 75
      Cukup jelas.
Pasal 76
      Cukup jelas.
Pasal 77
      Cukup jelas.
Pasal 78
      Cukup jelas.
Pasal 79
      Cukup jelas.
```

Yang dimaksud dengan "fasilitas" adalah:

- a. fasilitas pokok meliputi:
 - 1) fasilitas keselamatan dan keamanan, antara lain pertolongan kecelakaan penerbangan-pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System), sistem catu daya kelistrikan, dan pagar.
 - 2) fasilitas sisi udara (airside facility), antara lain: a) landas pacu (runway); b) runway strip, Runway End Safety Area (RESA), stopway, clearway; c) landas hubung (taxiway); d) landas parkir (apron); e) marka dan rambu; dan f) taman meteo (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca).
 - 3) fasilitas sisi darat (landside facility) antara lain: a) bangunan terminal penumpang; b) bangunan terminal Kargo; c) menara pengatur lalu lintas Penerbangan (control tower); d) bangunan operasional Penerbangan; e) jalan masuk (access road); f) parkir kendaraan bermotor; g) depo pengisian bahan bakar Pesawat Udara; h) bangunan hanggar; i) bangunan administrasi/perkantoran; j) marka dan rambu; dan k) fasilitas pengolahan limbah.
- b. fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada Bandar Udara. antara lain fasilitas penyelenggaraan perbengkelan Pesawat Udara. fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

-17- No. 6644

```
Huruf b
            Cukup jelas.
     Huruf c
            Cukup jelas.
     Huruf d
            Cukup jelas.
     Huruf e
            Cukup jelas.
     Huruf f
            Cukup jelas.
     Huruf g
            Cukup jelas.
     Huruf h
            Cukup jelas.
     Huruf i
            Cukup jelas.
     Huruf j
            Cukup jelas.
     Huruf k
            Cukup jelas.
     Huruf 1
            Yang dimaksud dengan "personel pelayanan pendaratan
            Helikopter" adalah helicopter landing officer.
     Huruf m
            Cukup jelas.
Ayat (2)
     Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
```

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jangka waktu konsesi paling lama 80 (delapan puluh) tahun sesuai dengan jangka waktu hak guna bangunan pada lahan yang dipergunakan sebagai Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak atas tanah.

Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan diperbaharui untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. Perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Bangunan dapat diberikan apabila Bandar Udara sudah beroperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

No. 6644

```
Ayat (5)
           Cukup jelas.
Pasal 94
      Cukup jelas.
Pasal 95
     Cukup jelas.
Pasal 96
      Cukup jelas.
Pasal 97
     Cukup jelas.
Pasal 98
      Cukup jelas.
Pasal 99
     Cukup jelas.
Pasal 100
      Cukup jelas.
Pasal 101
     Ayat (1)
           Yang dimaksud dengan "bersifat sementara" mempunyai jangka
           waktu terbatas sampai selesainya keadaan tertentu.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 102
     Ayat (1)
           Yang dimaksud dengan "bersifat sementara" mempunyai jangka
           waktu terbatas sampai selesainya keadaan tertentu.
      Ayat (2)
```

```
Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104
```

Cukup jelas.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan "tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter" dikenal dengan *Heliport*.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

-21- No. 6644

```
Pasal 115
      Cukup jelas.
Pasal 116
      Ayat (1)
           Cukup jelas.
      Ayat (2)
           Cukup jelas.
      Ayat (3)
           Huruf a
                  Cukup jelas.
           Huruf b
                  Cukup jelas.
           Huruf c
                  Cukup jelas.
           Huruf d
                  Cukup jelas.
           Huruf e
                  Cukup jelas.
           Huruf f
                  Yang dimaksud dengan "buku catatan pribadi" dikenal
                  dengan personal log book.
Pasal 117
      Cukup jelas.
Pasal 118
      Cukup jelas.
Pasal 119
      Cukup jelas.
Pasal 120
      Cukup jelas.
Pasal 121
```

```
Pasal 122
     Cukup jelas.
Pasal 123
     Cukup jelas.
Pasal 124
     Cukup jelas.
Pasal 125
     Cukup jelas.
Pasal 126
     Cukup jelas.
Pasal 127
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Yang dimaksud dengan "penalty unit" adalah besaran nilai
           rupiah per satu unit yang ditetapkan berdasarkan peraturan
           perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan
           pajak pada Kementerian Perhubungan.
     Ayat (4)
           Cukup jelas.
Pasal 128
     Cukup jelas.
Pasal 129
     Cukup jelas.
```

-23- No. 6644

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136